



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 400.3.2/1416 /PAUD/DINPMP2KUKM/2024

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Verifikasi Administrasi dan Teknis Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Nomor: 500.16.7.2/117/DINPMP2KUKM/2024 tanggal 02 Desember 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Pendiri/Penyelenggara/Pelaku Usaha : **Indahyanti (Bertindak Atas Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Doa Ibu)**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120204403009

Alamat Pendiri/Penyelenggara/Pelaku Usaha : Kampung Pasir No.36 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Nama Satuan Pendidikan : **KB DOA IBU**

Alamat Satuan Pendidikan : Kampung Pasir No.36 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Jenis Program : Kelompok Bermain

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Perubahan izin harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama satuan pendidikan dan/atau perubahan alamat dan/atau perubahan pendiri/penyelenggara/pelaku usaha;
2. Penanggungjawab satuan pendidikan wajib membuat laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Masa berlaku izin adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Desember 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bangka,

DIAN FIRNANDY
Pemba Tk.I

NIP.10791218 200804 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka